

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Narapidana pun dianggap sebagai status yang diberikan kepada seseorang akibat pelanggaran hukum atau tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, dengan dampak harus menjalani hukuman berupa pemisahan sementara dari kehidupan bermasyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memberikan mereka kesempatan merefleksikan perbuatannya serta menjalani proses pembinaan, sehingga diharapkan mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang akan mereka bawa ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih konstruktif dan sesuai dengan nilai-nilai sosial.

Penelitian ini didorong dari fenomena yang secara nyata peneliti lihat mengenai bagaimana seorang teman yang sangat peneliti kenal, mengalami pergulatan emosional dan sosial setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang mantan narapidana. Sejak kecil, ia harus menghadapi kenyataan pahit ketika melihat sang ayah ditangkap di depan matanya. Peristiwa tersebut tidak hanya meninggalkan luka psikologis, tetapi juga menimbulkan stigma dari lingkungan sekitar yang berlangsung bertahun-tahun kemudian. Pengalaan pahit itu membentuk sikapnya yang selektif dalam pertemanan, mudah terpancing emosi serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial dan

kepercayaan kepada orang lain. Fenomena ini mendorong peneliti untuk menyelami lebih dalam relaitas yang dialami anak dari seorang mantan narapidana. Anak-anak yang sebenarnya tidak terlibat dalam tindak pidana kerap menjadi korban terselubung dari masa lalu orang tuanya.

Memiliki orang tua yang berada di dalam penjara merupakan fenomena yang ternyata cukup umum terjadi. Tidak ada data statistik pasti berapa banyak anak di Indonesia yang mengalami situasi terpisahnya dari orang tua akibat penahanan. Namun, dihitung dari tahun 2020 hingga 2023, Indonesia memperoleh angka rata-rata 263.737 kasus kriminal per tahun menurut Badan Pusat Statistik. Dapat diperkirakan, bisa puluhan hingga ratusan ribu anak-anak yang harus melihat orang tuanya di penjara per tahunnya. Berdasarkan penelitian *Parental Incarceration, Development, and Well-Being : A Developmental Systematic Review* (Herreros-Fraile et al., 2023). Penahanan orang tua terhadap anak usia 7 sampai 11 tahun berdampak pada kemampuan akademis anak, rendahnya pengelolaan emosional dan kemampuan sosial. Pada usia 12 sampai 18 tahun, berdampak pada perilaku menyimpang, kedekatan dengan orang tua, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut sangat besar kemungkinannya terjadi juga kepada anak-anak di Indonesia yang mengalami situasi serupa. Mengingat faktor-faktor penyebab kriminalitas adalah fenomena global.

Dalam *Analysis of the Effects of Education, Unemployment, Poverty, and Income Inequality on Crime in Indonesia* (Armin & Idris, 2020) empat faktor seperti sosial-ekonomi, pendidikan, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berpengaruh dalam tingkat kriminalitas di Indonesia. Dalam faktor pendidikan, tingkat

pendidikan yang rendah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pendidikan yang lebih rendah mengurangi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hingga akhirnya dapat meningkatkan keterlibatan dalam tindakan kriminal. Lalu pada faktor pengangguran, tinggi kontribusinya dalam meningkatkan tingkat kejahatan di Indonesia. Individu yang tidak memiliki pekerjaan rentan terlibat dalam kejahatan, dengan adanya asumsi mencari alternatif cara untuk memenuhi hidup. Hal ini juga berlaku bagi kelompok muda yang kesulitan memasuki dunia kerja. Selanjutnya faktor kemiskinan yang berhubungan langsung dengan tingginya tingkat kriminalitas. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat menyebabkan sulitnya akses dalam hal memadai kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Keterbatasan akses ini membuat individu merasa terdesak dan timbul potensi melakukan kejahatan sebagai bentuk upaya dalam bertahan hidup. Faktor terakhir yaitu ketimpangan pendapatan, semakin besar kesenjangan antara tingkat ekonomi, individu atau kelompok dari kalangan ekonomi rendah seringkali merasa tidak puas dengan kesenjangan sosial tersebut, hingga menjadi pemicu perilaku kriminal.

Persepsi yang tumbuh mengenai identitas mantan narapidana, yaitu seseorang yang melakukan perbuatan kriminal dan dihukum dalam penjara karena perbuatannya (Adzani & Manalu, 2022.). Persepsi sendiri menurut KBBI adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi berasal dari bahasa latin yaitu *perceptio* yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi tidak timbul dengan sendirinya, tapi melalui

proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi atau dapat disebut dengan faktor-faktor fungsional. Faktor tersebut diantaranya : kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang dapat disebut sebagai faktor-faktor personal, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli (Rakhmat, 2007). Persepsi dan stigma memiliki benang merah. Singkatnya, persepsi merupakan cara individu atau kelompok melihat sesuatu yang dipengaruhi berbagai faktor namun sifatnya lebih subjektif. Sedangkan stigma adalah atribut yang mengabaikan suatu kelompok sosial dalam berinteraksi sehingga timbul diskriminasi atau marjinalisasi. Stigma dapat timbul di masyarakat akibat persepsi, jika persepsi itu meluas di masyarakat, maka persepsi akan berubah menjadi stigma.

Menurut Asosiasi Psikiatri Amerika dalam artikel *verywellhealth* (Bottaro, 2024), stigma yang berkembang dapat menyebabkan diskriminasi. Diskriminasi dapat bersifat langsung dan tidak langsung dan dapat terjadi dalam bentuk mengecualikan kelompok orang tertentu dari hal-hal seperti perumahan sewa, pekerjaan atau layanan lainnya dan menetapkan tindakan tambahan pada kelompok orang tertentu yang tidak berlaku bagi masyarakat umum.

Diskriminasi langsung terjadi ketika dilakukan secara langsung dari satu orang ke sekelompok orang tertentu, dan diskriminasi tidak langsung terjadi ketika seseorang bersikap diskriminatif atas nama orang lain. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial, atau atribut-atribut khas, seperti ras, suku, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak

mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis (Fulthoni et al., 2009). Diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka. Prasangka membuat pembedaan antara satu orang dengan orang lain. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita menyebutkan “kita” dan “mereka”. Pembedaan ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang yang memiliki kemiripan. Suatu kondisi ketika seseorang atau sekelompok berperilaku berbeda meskipun “sedikit” dapat menyebabkan persepsi yang menciptakan prasangka dan berujung ke diskriminasi hingga akhirnya menyebarluaskan stigma kepada lingkungan sekitar. Contohnya seperti apa yang terjadi pada mantan narapidana yang mencoba melanjutkan hidupnya ketika telah menjalani hukuman di penjara.

Hal seperti stigma yang tumbuh di masyarakat mengenai mantan narapidana menyebabkan hambatan dalam kegiatan sosial serta komunikasi seorang mantan narapidana, salah satunya ialah untuk menyambung hidup atau mencari pekerjaan. Masyarakat sering mengidentifikasi mantan narapidana berdasarkan masa lalu kriminal mereka, yang menyebabkan mereka sering kali dianggap sebagai individu yang tidak bisa berubah (Moore et al., 2016). Padahal ada perlindungan hukum yang merupakan bentuk usaha dan tindakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga hak setiap warga negara/masyarakat dijunjung tinggi dan dihormati, serta bagi yang melanggar akan diberikan hukuman sebagaimana yang telah diatur dengan aturan yang berlaku. Maka seharusnya seorang mantan narapidana selepas dari masa hukumannya akan kembali ke lingkungan masyarakat sebagai warga

negara dan tidak ada berhak untuk masyarakat sekitarnya menghina, membedakan, atau mendiskriminasi mantan narapidana tersebut, sesuai dengan perlindungan hukum yang dijelaskan dalam pasal 1372 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu berupa tuntutan perdata mengenai penghinaan yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang mantan narapidana yang dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapat kompensasi, pengembalian kehormatan serta nama baik.

Meskipun begitu, dilihat dari sisi norma dan agama, kriminalitas merupakan tindakan yang salah. Tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merugikan pelaku bahkan keluarga dari pelaku. Menurut Seymour (dikutip dalam Miller, 2006) menyatakan bahwa anak-anak dari narapidana sering disebut sebagai “Korban tersembunyi” dari kejahatan karena mereka biasanya kurang mendapatkan layanan dan kurang diteliti. Gabel & Shindledecker (dikutip dalam Miller, 2006) menyatakan beberapa peneliti berpendapat bahwa paparan terhadap lingkungan yang penuh kejahatan, kemiskinan, penyalahgunaan zat oleh keluarga, dan kekerasan mungkin merupakan faktor risiko yang lebih signifikan bagi anak-anak dengan orang tua yang dipenjara dibandingkan dengan penjara dan orang tua itu sendiri.

Meski tidak bisa dikatakan sepenuhnya jelas terdapat dampak keterlibatan orang tua dalam sistem sosial bermasyarakat, namun bukti menunjukkan bahwa anak-anak akan bereaksi negatif terhadap kondisi terpisahnya mereka dengan orang tua. Masa pendewasaan seorang anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua. Hubungan yang diciptakan oleh orang tua tentu hal yang penting untuk seorang anak entah dari sisi

sosial, psikologi atau biologis. Tentang akan menjadi siapa seorang anak merupakan tanggung jawab wajib untuk orang tua, hal-hal yang bisa dibenahi sejak dini dengan tujuan kehidupan yang lebih baik merupakan impian setiap orang tua untuk anak-anaknya. Namun kegiatan kriminal yang masih terjadi hingga saat ini tentu menjadi salah satu penghambat dalam proses mendidik atau pendewasaan seorang anak pelaku. Penahanan orang tua terhadap anak memberi dampak berbagai masalah emosional, sosial, dan psikologi. Sayangnya, dampak ini bisa berlangsung lama dalam kehidupan anak entah dalam pendidikan, perilaku, maupun hubungan sosial mereka. Kesulitan yang dialami anak-anak dari mantan narapidana cenderung terjadi dalam aspek kehidupan mereka (Murray & Farrington, 2008). Mereka kerap menghadapi stigma sosial dan mengarah pada isolasi sosial, sekaligus kesulitan dalam hubungan interpersonal. Anak-anak dari mantan narapidana lebih sering terlibat dalam perilaku yang antisosial dan memiliki prestasi akademik yang lebih rendah. Dampak besar yang dialami anak-anak cukup sulit untuk diatasi mereka terutama dalam mengatasi trauma emosional dan sosial yang timbul.

Keluarga tidak hanya sebagai tempat berlindung seorang anak, fungsi keluarga dibagi menjadi tiga, yaitu: *Asih*, memberikan rasa aman, kehangatan, kasih sayang, dan perhatian kepada semua anggota keluarga sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan usianya. *Asuh*, memberikan perawatan dan kebutuhan anak agar selalu terpelihara kesehatannya sehingga menjadikan anak yang sehat baik secara mental, fisik, sosial maupun spiritual. *Asah*, memenuhi kebutuhan anak dalam hal pendidikan untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri

ke depannya.(Mabruroh, 2019). Berdasarkan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pendewasaan anak merupakan tanggung jawab orang tua dalam hal psikologis, dan pemenuhan kebutuhan lain untuk mempersiapkan anak di masa depan nanti. Hadirnya orang tua sebagai media yang memberikan pola asuh menjadi satu hal penting untuk seorang anak.

Kehadiran orang tua dalam mendampingi anak menjadi hal yang turut membantu sang anak dalam menghadapi kehidupan sosial. Salah satu contohnya ialah stigmatisasi. Stigmatisasi terbentuk akibat kekuasaan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ketidaktahuan dan kesalahpahaman (Frelians & Astuti, 2024). Stigma adalah bentuk *disagreement* atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok atas karakteristik tertentu yang membedakan atas eksistensi mereka menjadi tak diinginkan di lingkungan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), stigma merupakan ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Menurut Merriam-Webster (dikutip dalam Frelians & Astuti, 2024), stigma adalah keyakinan negatif yang dimiliki seseorang untuk mendasari ketidakadilan yang dimiliki sekelompok orang tentang sesuatu. Stigma yang paling umum ada pada seorang mantan narapidana ialah pelabelan bahwa ketidakpantasan mereka untuk hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat, baiknya untuk menerima kembali dengan tangan terbuka sehingga tidak merasa adanya diskriminasi oleh lingkungannya. Stigma tersebut tak hanya berhenti pada mantan narapidana tersebut, melainkan sekaligus anggota keluarga dan orang-orang terdekat.

Proses mengelola stigma dalam teori *Stigma Management Communication* (SMC), yaitu teori yang menjelaskan bagaimana individu mengalami stigma dan menggunakan strategi untuk mengelola stigma tersebut. Menurut peneliti, individu yang salah langkah dalam mengelola stigma dapat berakhir terjerumus ke dalam jurang penyimpangan sosial. Stigma berlaku dalam tiga bentuk. Pertama, stigma wujud disebabkan oleh kecacatan fizikal individu, kedua disebabkan oleh kecacatan karakter atau watak, ketiga disebabkan karena prejudis yang menyebar terhadap suatu kaum (Goffman, 1963). Strategi pengelolaan stigma yang tidak tepat dapat menyebabkan individu semakin terisolasi dan bahkan kembali pada perilaku menyimpang.

Memahami bagaimana teori SMC tentang strategi individu dalam mengelola stigma, baik dalam bentuk penerimaan ataupun perlawanan, penting pula untuk meninjau konteks komunikasi yang menjadi ruang berlangsungnya stratei tersebut. dalam penelitian ini, konteks komunikasi yang paling relevan adalah komunikasi interpersonal. ditandai interaksi yang dilakukan anak seorang mantan narapidana terjadi secara langsung, bersifat pribadi, dan melibatkan hubungan sosial yang dekat dengan orang lain. Komunikasi interpersonal menjadi medium utama bagi anak mantan narapidana dalam menyampaikan identitas, merespon perlakuan sosial dan membentuk makna atas pengalaman hidup mereka.

Komunikasi interpersonal merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung dan bersifat personal. Komunikasi ini berperan penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial, serta menjadi sarana utama dalam menyampaikan pesan, perasaan maupun identitas diri. Komunikasi

interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan hubungan yang erat dan berlangsung secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal (De Vito, 2011). Dalam konteks anak mantan narapidana, komunikasi interpersonal menjadi ranah utama terjadinya pengelolaan stigma. Interaksi yang terjadi dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat sekitar menjadi medium krusial dimana mereka harus memutuskan untuk menyembunikan atau mengungkapkan identitas mereka, atau bahkan mengalihkan dan menantanginya.

Berdasarkan konsep komunikasi interpersonal menurut Joseph Devito (2011), interaksi antara anak dari mantan narapidana dengan lingkungan sosialnya dapat ditelaah melalui kaca mata kualitas pertukaran pesan yang berlangsung secara timbal balik atau dua arah. Dalam pandangan DeVito, komunikasi interpersonal tidak hanya melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup pemahaman bersama, penerimaan makna, dan pengaruh emosional yang tercipta dari proses komunikasi tersebut. Dalam konteks anak mantan narapidana, hubungan interpersonal yang mereka bangun dengan orang lain kerap terhambat oleh adanya stigma sosial yang melekat pada identitas keluarga mereka.

Stigma tersebut berperan sebagai gangguan komunikasi (*noise*) yang menghambat keterbukaan pesan dan menciptakan jarak psikologis dalam hubungan sosial. Gangguan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga emosional dan simbolik, karena menciptakan ketegangan dalam proses saling memahami antara anak mantan narapidana dan pihak-pihak di sekitarnya. Akibatnya, komunikasi interpersonal yang

seharusnya menjadi ruang untuk membangun kepercayaan, keintiman emosional, dan validasi diri justru bisa berubah menjadi medan yang penuh kecanggungan, prasangka, dan bahkan penolakan. Dalam situasi ini, komunikasi menjadi lebih dari sekadar alat penyampaian informasi, ia berubah menjadi arena dinamis dimana anak mantan narapidana haru menegosiasikan identitasnya, menyaring informasi yang ingin dibagikan (*self-disclosure*), dan memilih strategi komunikasi yang dapat melindungi dirinya dari penilaian negatif lingkungan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, komunikasi interpersonal menjadi wadah nyata dimana strategi manajemen stigma seperti *concealing*, *revealing*, bahkan *challenging* dijalankan secara aktif, tergantung pada konteks sosial dan tingkat kenyamanan emosional yang dirasakan oleh individu.

Peneliti tertarik untuk mengamati lebih dalam lagi terkait seorang anak dengan orang tua penyintas kehidupan penjara, bagaimana mereka menerjemahkan peristiwa yang menimpa salah satu anggota keluarga mereka, bagaimana mereka mengelola pandangan orang lain di luar keluarga inti terhadap mereka, bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri atas apa yang telah terjadi? Mengingat keluarga merupakan lingkungan fisik paling dekat seorang anak. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana anak-anak dari mantan narapidana menghadapi stigma sosial dan prosesnya dalam mengubah identitas diri mereka, bagaimana mereka mengelola pandangan negatif dari lingkungan sosial hingga mempengaruhi proses pendewasaan mereka, serta proses mereka dalam menggunakan teori SMC sebagai strategi menghadapi stigma.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah rumusan pertanyaan yang menjadi dasar arah, fokus, dan tujuan utama penelitian. Pertanyaan ini menentukan apa yang ingin diketahui, dipahami, atau dijelaskan oleh peneliti melalui proses penelitian. Pertanyaan penelitian disusun sebagai dasar untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena yang menjadi fokus utama dalam studi ini, yakni bagaimana anak mantan narapidana mengalami dan merespons stigma sosial yang melekat pada status orang tuanya. Dalam pendekatan kualitatif, pertanyaan penelitian dirancang secara terbuka agar memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, serta proses subjektif yang dialami oleh para informan. Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menjadi pedoman dalam studi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana stigma dari masyarakat mempengaruhi identitas dan kehidupan sosial psikologis anak mantan narapidana?
- b. Bagaimana perkembangan psikososial dalam proses pendewasaan anak mantan narapidana selama menghadapi stigma tersebut?
- c. Bagaimana proses anak mantan narapidana dalam mengelola, menyembunyikan dan mengungkapkan identitas sebagai strategi penerimaan stigma?
- d. Bagaimana proses anak mantan narapidana dalam mengelola, mengalihkan dan menantang identitas sebagai strategi perlawanan stigma?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah tidak hanya disusun sebagai bentuk dokumentasi akademik, tetapi juga sebagai sebuah upaya sistematis untuk merespon permasalahan nyata di masyarakat melalui pendekatan ilmiah yang terstruktur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan arah yang jelas mengenai untuk apa penelitian ini dilakukan dan manfaat apa yang hendak dihasilkan.

Dalam konteks penelitian ini, penjabaran tujuan dan kegunaan akan memperkuat posisi penelitian sebagai studi ilmiah yang tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang bermakna serta pijakan yang aplikatif dalam merespon permasalahan stigma sosial yang dihadapi anak dari mantan narapidana. Oleh karena itu, bagian berikut akan secara rinci menjelaskan tujuan dari penelitian ini beserta kegunaannya dalam perspektif teoritis maupun praktis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana stigma dari masyarakat memengaruhi identitas dan kehidupan sosial psikologis anak mantan narapidana.
- b. Untuk mengetahui perkembangan psikososial dalam proses pendewasaan anak mantan narapidana selama menghadapi stigma tersebut.
- c. Untuk mengetahui proses anak mantan narapidana dalam mengelola, menyembunyikan dan mengungkapkan identitas sebagai strategi penerimaan stigma.

- d. Untuk mengetahui bagaimana proses anak mantan narapidana dalam mengelola, mengalihkan dan menantang identitas sebagai strategi perlawanan stigma.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Variabel dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat, pengetahuan, dan hal yang patut direkognisi bagi pihak-pihak terkait maupun pembaca. Peneliti sangat berharap dengan penelitian ini, pembaca dapat mengetahui proses pengelolaan stigma dari anak mantan narapidana serta dapat memahami tidak hanya sebagai pembaca namun juga sebagai masyarakat yang tidak menutup kemungkinan hidup berdampingan dengan mantan narapidana yang sekaligus mencakup keluarganya khususnya anak-anak mereka. Serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan karya ilmiah bagi generasi selanjutnya.